

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasyid Ridha berpandangan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan yang amat berat, kebolehan berpoligami di dalam Islam adalah *rukshah* atau perkara yang mendesak, karena adanya pertimbangan yang mendesak seperti pada saat istri mandul atau istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin, akan tetapi kebolehan ini dengan syarat terpercaya (*tsiqah*), mampu berbuat adil, dan rasa aman dari bahaya.
2. Menurut pemikiran Mahmud Syaltut, hukum poligami diperbolehkan secara mutlak selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri, namun jika terdapat kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.

3. Perbandingan pemikiran Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut tentang hukum poligami dianalisis dalam beberapa hal:

a. persamaan konsep poligami Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

- 1) Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa poligami merupakan masalah sosial klasik sudah ada sejak pra Islam.
- 2) Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut sama-sama mengharuskan adanya keadilan dalam setiap poligami.
- 3) Baik Rasyid Ridha maupun Mahmud Syaltut menyimpulkan bahwa hukum Poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.

b. Perbedaan konsep poligami Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

- 1) Rasyid Ridha menganggap bahwa poligami diperbolehkan sebagai *rukhsah* yang artinya poligami diperbolehkan dalam keadaan mendesak saja, sedangkan Syaltut berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam berbagai kondisi, bukan dalam keadaan mendesak sesuai dengan ayat Al Quran yang membolehkan poligami bagaimanapun selama bisa berbuat adil, jika tidak bisa berbuat adil maka hanya boleh menikahi satu wanita saja.
- 2) Rasyid Ridha lebih menjelaskan tentang sisi negatif dari poligami berupa ketidakmampuan pelakunya mendidik anak dari hasil poligami. Sesuai dengan kaidah usul fiqih: *“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil masalah atau kebaikan.”* Akan tetapi Syaltut justru cenderung menyebutkan sisi-sisi positif poligami. Menurut kaidah Syaltut, sesuatu yang memiliki kebaikan atau sisi positif yang lebih secara kualitas dan kuantitasnya dari pada kejelekannya, maka

yang menjadi pegangan adalah sisi positifnya.

- 3) Keadilan dalam berpoligami yang dimaksud Syaltut adalah kecenderungan yang berlebihan kepada salah seorang istrinya, kemudian menelantarkan yang lain. Sedangkan keadilan menurut Rasyid Ridha adalah dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil.
- c. Ridha menyatakan bahwa mafsadat menghindari/ Mencegah (risiko buruk) itu harus didahulukan daripada mengambil mashlahat yang ada pada poligami sesuai dengan konsep mashlahat al ghazali, maka pengetatan pernikahan poligami karena pertimbangan pencegahan mudarat atau dampak negatif yang lebih besar yang muncul diakibatkan dari dampak dibukanya poligami secara lebar tanpa batasan. Sedangkan menurut kaidah Syaltut, sesuatu yang memiliki kebaikan atau sisi positif yang lebih secara kualitas dan kuantitasnya dari pada kejelekannya, maka yang menjadi pegangan adalah sisi positifnya.
- d. UU No. 1 Tahun 1974 sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rasyid Ridha (1865-1935) yang

menyatakan bahwa asas pernikahan adalah monogami dan poligami kebolehan diperketat dengan persyaratan-persyaratan lainnya berdasarkan maslahat yang ada. Begitu pulaa KHI terkait poligami memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan harus didasarkan pada mashlahat *darūriyyat al-‘ammat*. KHI yang terbentuk pada tahun 1985 sangat terpengaruh oleh pemikiran Rasyid Ridha (1865-1935) yang menghasilkan kebolehan poligami yang diperketat.

4. Kontekstualisasi poligami perspektif Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut terhadap masyarakat Indonesia ketika poligami dilonggarkan sebagaimana pendapat Syaltut maka banyak melahirkan banyak peluang-peluang poligami sirri yang menyebabkan tidak sedikit jatuhnya cerai gugat. Salah satu penyebab perceraian terbesar pasca-kemerdekaan adalah poligami. Beberapa fakta di lapangan menguatkan pendapat Ridha bahwa poligami diperketat karena memandang dampak yang dihasilkan dari pembolehan poligami secara mutlak, hal ini didukung

oleh mashlahat, Undang-Undang dan KHI, namun poligami juga tidak ditutup atau dihapus sama sekali karena poligami juga bisa menjadi solusi dalam beberapa kasus peernikahan seperti kasus kemandulan dan kurang suburnya seorang istri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk mendorong adanya sosialisasi poligami yang diperketat, ditinjau dari segi masalahat bahwa pemikiran Rasyid Ridha tentang poligami lebih banyak mengandung masalahat untuk diterapkan di Indonesia dari pada pemikiran Syaltut. KHI dan undang-undang yang dibuat oleh negara belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang ada dalam lingkup negara tersebut sehingga perlu adanya sosialisasi ulang kepada masyarakat terkait hukum poligami dan penjelasan kepada para tokoh agama.
2. Kepada kementrian agama untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Peran penyuluh agama di wilayah kemenag termasuk bagian yang dirasa penting untuk andil dalam sosialiasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan membangun kesadaran.

3. Kepada pihak pengadilan agama untuk mendorong pengetatan pemberian idzin poligami. Pengetatan ini diberlakukan khusus untuk masyarakat yang dinilai tidak mampu untuk adil atau dinilai akan tercipta ketidakadilan yang muncul akibat praktik poligami, kekerasan rumah tangga, keretakan rumah tangga dan lainnya.
4. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebolehan poligami bahwa poligami disyariatkan di dalam Agama Islam, namun tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi bahwa tidak selamanya poligami baik, praktek poligami memiliki potensi negatif yang sangat besar dalam hubungan pernikahan jika tidak sesuai syarat dan ketentuan sehingga kebolehan poligami diperketat.